



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT SUKU MANDAILING DIDESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Diki Saputra¹, Almadison²
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
baikkarakter@gmail.com

ABSTRAK

Desa Suka Maju yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau memiliki tanah ulayat yang di namakan tanah ulayat Batang Samo. Tanah ulayat Batang Samo ini sudah banyak dikuasai dan dikelola masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet tanpa sepengetahuan adat setempat. Tanah ulayat ini juga diperjualbelikan tanpa prosedur dan legalitas yang diketahui oleh hukum adat setempat. Untuk itu penulis tertarik mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahannya yaitu bagaimana legalitas dan prosedur dalam pemanfaatan tanah ulayat adat mandailing Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan Apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, atau penelitian. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Secara legalitas tanah ulayat suku mandailing Batang Samo Semenjak orang mandailing bisa mengusir masyarakat Lubu, pada saat itu juga suku mandailing mendirikan tujuh kampung dan seluruh wilayah perkampungan tersebut mengelilingi kerajaan Rambah. Karena perjuangan suku mandailing sangat luar biasa maka Raja Rambah memberikan sebuah hadiah kepada masyarakat mandailing. Prosedur pemanfaatan tanah ulayat sebaiknya masyarakat yang ingin membuka ataupun memanfaatkan lahan ulayat harus menghadap kepada raja adat dan setelah itu raja adat baru melakukan surve bersama masyarakat yang ingin membuka lahan tersebut dan dimana letak atau posisi tanah untuk dibuka atau digunakan masyarakat tersebut. Masyarakat yang menjual tanah tersebut dapat diambil alih langsung oleh datuk-datuk adat setempat jika tanah itu kemudian harinya digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai contoh dikelola perusahaan sesuai dengan kesepakatan datuk adat setempat maka tanah yang di perjual belikan tersebut dapat di kelola perusahaan tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat yang telah membeli tanah tersebut.

Kata Kunci: Tanah ulayat, legalitas tanah ulayat, pemanfaatan tanah ulayat, dan sanksi jual beli tanah ulayat.

ABSTRACT

Suka Maju Village, which is located in the Rambah District, Rokan Hulu Regency, Riau Province has a ulayat land called Batang Samo ulayat land. This customary land of Batang Samo has been controlled and managed by the community to be used as plantations, especially oil palm and rubber plantations without the knowledge of local customs. This ulayat land is also traded without procedures and legalities that are known by local customary law.



For this reason, the author is interested in studying the juridical review of the legality of the use of customary land of the Mandailing tribe in Suka Maju Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency. The problem is what are the legalities and procedures for the utilization of customary land in Mandailing, Suka Maju Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency, and what are the sanctions against people who have controlled the Mandailing tribal ulayat land with the pattern of buying and selling customary land in Suka Maju Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency. This research is empirical juridical research, or research. The data sources used are primary data and secondary data. Legally, the customary land of the Batang Samo Mandailing tribe. Since the Mandailing people were able to expel the Lubu people, at that time the Mandailing tribes also established seven villages and the entire area of the village surrounded the Rambah kingdom. Because the struggle of the Mandailing tribe was extraordinary, King Rambah gave a gift to the Mandiling people. The procedure for using ulayat land should be that people who want to open or use ulayat land must face the customary king and after that the new adat king conducts a survey with the community who wants to clear the land and where is the location or position of the land to be opened or used by the community. The community who sells the land can be taken over directly by the local traditional datuks, if the land is later used for the benefit of the community, for example, it is managed by the company in accordance with the agreement of the local customary datuk then the land being traded can be managed by the company without any compensation to the company. people who bought the land.

Keyword: *ulayat land, legality of ulayat land, utilization of ulayat land, and sanctions for buying and selling ulayat land*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian dari sumber kekayaan alam yang mana kaitannya sangat erat dengan kebutuhan hidup manusia. Hak ulayat adalah suatu rangkaian kewajiban dan wewenang didalam masyarakat hukum adat itu sendiri yang berhubungan dengan tanah yang berada dalam kawasan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.¹ Dengan demikian tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, Pasal 3



ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum.

Hak tanah ulayat dalam defenisinya mengandung dua unsur yaitu unsur kepemilikan dan unsur kewenangan. Mengenai unsur kepemilikan yang terdapat pada kalimat diatas yang dimaksud itu adalah tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki masyarakat adat tidak milik sendiri sedangkan unsur kewenangan yaitu kewenangan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat itu sendiri untuk mengelola dan memanfaatkan termasuk dalam melaksanakan proses jual beli tanah hak ulayat tersebut dimana untuk melakukan proses jual beli itu harus dengan persetujuan dari Kepala adat.

Kepala adat ialah orang yang dipercayai oleh masyarakat hukum adat yang dianggap mengetahui seluk beluk mengenai tanah ulayat dan di percayai juga oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan dari nenek moyang mereka secara turun-temurun.

Tanah ulayat biasanya tanah yang belum memiliki sertifikat yang artinya luas maupun batas-batasnya tidak diketahui secara pasti sehingga biasanya batas dari tanah ulayat ditentukan dari tanaman merambat maupun pohon-pohon tertentu.

manajemen perkebunan, salah satunya caranya Secara garis besar menurut hukum adat, hak-hak atas tanah dapat dibagi atas dua bagian :²

1. Hak Ulayat
2. Hak Perorangan.

Oleh karena itu, hak atas tanah dapat dianggap sebagai hak bersama karena merupakan hak bersama dari anggota masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan. Mengenai penyelenggaraan penyelenggaraan, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional negara, negara, serta ketentuan undang- undang yang lebih tinggi. Demi kepentingan masyarakat hukum adat, mereka harus tunduk pada kepentingan umum bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas.

Upaya hukum pelepasan hak ulayat dilakukan dengan pertimbangan adat di pengadilan adat, dengan menerbitkan surat pelepasan adat yang dilegalisir oleh toko perseorangan kolektif. Perdagangan dilakukan atas dasar izin adat dan proses pendaftaran tanah dilakukan melalui mekanisme standar yang sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah. Data yang

² Irwandi (2010) *pergeseran hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum* dikecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat, Universitas Diponegoro.



dianalisis dari hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa penjualan hak atas tanah bukan merupakan prosedur penyerahan secara adat menurut hukum adat dan peraturan pertanahan, maka tindakan akan dilakukan dengan surat peringatan, jika tidak ada penyelesaian adat atas tanah tersebut. sengketa tanah, sengketa tanah akan dibawa ke pengadilan sampai suatu putusan pengadilan dijamin berlaku hukum tetap. Karena akibat hukum, jika tata cara penerbitan sertipikat tidak sesuai dengan tata cara hukum adat dan pendaftaran tanah, maka sertipikat itu batal atas perintah pengadilan yang berwenang.

Salah satu daerah di Desa Suka Maju yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau memiliki tanah ulayat yang di namakan tanah ulayat Batang Samo Kecamatan Rambah. Tanah ulayat Batang Samo sejauh ini sudah banyak dikuasai masyarakat dan mengelola tanah tersebut untuk dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat tanpa sepengetahuan adat setempat untuk perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet. Selain pemanfaatan tanah ulayat juga terdapat transaksi jual beli yang sejauh ini prosedur ataupun legalitas transaksi jual beli tanah belum diketahui secara hukum adat setempat.

Konflik akan terjadi apabila tidak ada kepastian hukum berupa aturan hukum yang jelas mengenai tanah ulayat. Sehingga permasalahan tanah adat ini menjadi permasalahan yang lumrah terjadi ditengah masyarakat, Jangan sampai tanah ulayat menjadi bahan komoditas jual beli dan transaksi bagi pihak-pihak yang ingin menguasai tanah ulayat yang pada ujungnya untuk dimiliki secara pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis permasalahan ini layak di angkat menjadi sebuah topik penelitian karena hingga kini persoalan tersebut belum final penyelesaiannya dan belum ada aturan adat mengenai pengambilan atau pemanfaatan tanah ulayat serta transaksi jual beli terhadap tanah ulayat di desa Suka Maju. Selain itu, belum pernah ada penelitian terhadap permasalahan yang akan penulis angkat menjadi topik kajian dalam skema hukum dan perkembangannya di tengah masyarakat. Untuk itu penulis akan mencoba mengkaji mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing Didesa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”. Dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu: bagaimana legalitas dan prosedur dalam pemanfaatan tanah ulayat adat mandailing Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu? Dan apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku



mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas dan prosedur dalam menguasai tanah ulayat suku mandailing oleh masyarakat setempat. Dan juga Mengetahui apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Agraria dalam bahasa latin disebut “*ager*” yang berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa latin “*agrarius*” berarti persawahan atau perladangan atau pertanian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Agraria berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanian serta urusan pemilikan atas tanah. Sedangkan agraria dalam bahasa Inggris disebut dengan “*agrarian*” yang diartikan sebagai tanah dan dihubungkan dengan berbagai usaha pertanian. Gouwgioksiong dalam Buku *Agrarian Law 1972*, memberikan pengertian hukum agraria dalam arti yang sempit yaitu hukum agraria merupakan hukum yang identik dengan tanah. Menurut Soebekti dan R.Tjitrosoedibio, hukum Agraria (*Agrarisch Recht*) adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara (*Staatsrecht*) maupun Hukum tata Usaha negara (*Administratifrecht*) yang mengatur hubunganhubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenangwewenang yang bersumber pada hubunganhubungan tersebut.³

Adapun asas-asas hukum agraria yang tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA adalah sebagai berikut:⁴

1. Kenasionalan dalam pasal 1 UUPA dinyatakan diantara lain bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Rebulik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya*, (Djambatan, Jakarta.2003) H.8

⁴ A.P.Parlindungan., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria (Mandar Maju, Bandung:1998)*. Hal. 20



2. Kekuasaan Negara sebagai organisasi dari seluruh (bangsa) Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi hanya bertindak sebagai Badan Penguasa yang menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Keberadaan dan kedudukan hak ulayat cukup kuat dan masih dipertahankan sampai saat sekarang ini. UU No. 5 tahun 1960 (Pasal 3) memberikan suatu pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat tersebut. Pasal 3 ini jika dikaitkan dengan Pasal 58 yang masih mengakui berlakunya hak-hak lain sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa yang menjadi petunjuk yang daitur oleh pasal 3 ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵

1. Bahwa hak ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih berfungsi dalam masyarakat serta masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam masyarakatnya.
2. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, artinya ada prinsip nasionalitas.
3. Harus disesuaikan dengan kepentingan Negara
4. Harus berdasarkan kepada persatuan Negara
5. Hak ulayat untergeordhaet kepada undangundang maupun peraturan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan demikian walaupun hak ulayat itu sudah ada sebelum UUPA, namun harus seirama, sejalan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang dibuat dalam konteksnya berlaku di Indonesia.

Tanah ulayat adalah tanah yang didiami oleh anggota masyarakat menurut hukum adat yang bersangkutan. Hak atas tanah masyarakat hukum adat yang disebut dengan Hak Ulayat adalah seperangkat hak dan kewajiban masyarakat hukum adat mengenai tanah yang berada di wilayahnya. Hak ulayat tersebut diabadikan dan diakui dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria, khususnya UUPA.⁶

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam sifat dan realitasnya. Menurut sifatnya, tanah dianggap sebagai satu-satunya aset kekayaan yang dalam

⁵ Suardi., Hukum Agraria, (Badan Penerbit IBLAM, Jakarta:2005). H. 9-12

⁶ <https://m.hukumonline.com/klitik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis-pengelolaan-dan-pemanfaatan-tanah-ulayat>. Diakses pada 8 Juli 2021



jangka waktu berapa pun tetap tidak berubah, bahkan lebih menguntungkan, misalnya tanah pertanian yang tertimbun longsor, lahar atau dilanda banjir, tetapi seiring waktu tanah berubah menjadi lebih subur akibat kedua peristiwa di atas dan membawa banyak manfaat bagi mereka yang mengembangkannya.⁷ Konsep hak mutlak menurut hukum adat dapat dipahami sebagai konsep komunitas agama, memungkinkan kepemilikan tanah individu, kepemilikan pribadi atas tanah, dan pada saat yang sama mengandung unsur-unsur pemersatu. Sifat komunal mengacu pada hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam literatur hukum adat dikenal sebagai Hak Ulayat.

Hak Ulayat adalah hak persatuan hukum (desa, suku) di mana warga (serikat yang sah) memiliki kendali atas tanah. Sebidang tanah di sekitar kecamatan yang pelaksanaannya diatur oleh Presiden Federasi (kepala suku/kepala desa) yang bersangkutan.⁸ Dalam Pasal ayat (1), penguasaan adat atas tanah-tanah termasuk tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh orang perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:

1. Oleh warga masyarakat hukum adat yang terkena hak milik menurut hukum adat dapat, jika pemiliknya menghendaki, didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA.
2. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau orang perseorangan yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan hak atas tanah menurut UUPA atas dasar pemberian hak oleh negara setelah tanah itu diselesaikan dengan peluncuran masyarakat hukum adat.⁹

Dalam sistem hukum pertanian nasional, diakui asas bahwa pada tingkat yang paling tinggi, semua bidang tanah, termasuk semua sumber daya pertanian lainnya, adalah milik rakyat Indonesia sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia sekalipun. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pertanian nasional dikenal istilah tanah nonmanusia.¹⁰ Hak ulayat dan tanah ulayat juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Permen Agraria/Kepala BPN Edisi 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Kewarisan Masyarakat Hukum

⁷ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1987, hlm. 101

⁸ G. Kertasapoetra, R. G. Kertasapoetra, A. Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, h. 88

⁹ Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 2000, h. 63-65

¹⁰ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, Djambatan, Jakarta, hlm. 231



Adat. memanfaatkan sumber daya alam (SDA), termasuk tanah di daerah itu, untuk keberadaan dan penghidupannya, yang timbul dari hubungan eksternal dan internal secara turunturun dan tanpa terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan daerah yang bersangkutan.¹¹

Dalam hukum agraria legalitas merupakan hal yang sangat penting dikarenakan, Di dalam Pasal 9 UUPA menjelaskan bahwa:

1. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
2. Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik lakilaki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Tanah yang dikuasai bersama oleh anggota masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh kepala adat (kepala adat) dan penggunaannya tersedia untuk anggota masyarakat hukum adat, terkait adat dan untuk orang asing. Penggunaan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat itu sendiri, untuk kepentingan umum, digunakan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, dan juga dapat digunakan oleh Penanam Modal.¹² Sedangkan federasi hukum selalu mengintervensi, dengan kekerasan atau tidak, juga ke dalam tanah-tanah yang telah diusahakan oleh manusia, yang terletak di wilayahnya.¹³ Kerugian berupa pembayaran pajak (*beffingen*) atas pendapatan yang hilang karena pengembalian tanah kepada masyarakat lokal, tanah adat.¹⁴

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subyek dengan tanah sebagai obyek hak. Pada dasarnya hak milik dapat terjadi secara original dan derivative, secara original hak milik terjadi berdasarkan hukum adat, sedangkan secara derivative ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 19 UUPA mewajibkan pendaftaran hak-hak tertentu atas tanah.¹⁵ Registrasi ini merupakan *rechtskadaster* yang

¹¹ Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

¹² Putu Oka Ngakan et.al dalam buku Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan halaman 13

¹³ Dirman, Perundang-undangan Agraria Diseluruh Indonesia, (Jakarta: J.R. Wolters Gronongen, 1952),hal. 69

¹⁴ Imam Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, (Bandung: PT Alumni, 1992), hal. 32

¹⁵ Pasal 19 Undang - Undang Pokok Agraria UUPA



menjamin kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan, termasuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak tersebut.

Hak ulayat atas tanah tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara jelas mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya Negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat hukum adat (termasuk hak ulayatnya) yang selama ini terpinggirkan. Sayangnya, pengakuan hak ulayat merupakan masalah hukum dalam kitab, karena pelaksanaannya seringkali bertentangan dengan persyaratan untuk mengakui keberadaan hak oleh hak itu sendiri, yang mensyaratkan bahwa mereka tidak boleh bertentangan dengan bangsa dan negara.¹⁶

Penegasan Status Masyarakat Hukum Adat dan Hak atas Tanahnya Dalam artikel Pemerintah Sederhanakan Ketentuan Kepemilikan Hak Ulayat untuk Masyarakat Adat, prosedur keseluruhan untuk menetapkan komunitas hukum adat dan hak atas tanah ulayatnya kini dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan tersebut, digunakan istilah wilayah adat, yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.¹⁷ Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:¹⁸

1. Identifikasi masyarakat hukum adat
2. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan;
3. Penetapan masyarakat hukum adat.

Panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota yang dibentuk untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, menyampaikan rekomendasi kepada bupati/walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.¹⁹ Bupati/walikota melakukan

¹⁶ Pasal 18 ayat(2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Permendagri 52/2014

¹⁸ Pasal 4 Permendagri 52/2014

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Permendagri 52/2014



penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah.²⁰ Dalam hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.²¹ Penatausahaan Tanah Ulayat selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah juga menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.²² Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.²³ Permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.²⁴

Banyak peraturan perundang-undangan sekarang ini di Indonesia masalah hukum pertanahan terutama mengenai hukum adat, tetapi aturan tersebut banyak yang tak sesuai dengan kenyataan karna aturan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah disampaikan didalam setiap pasal pada aturan tersebut. Perihal UUPA 1960, hukum adat dijadikan landasannya, sedangkan hak ulayat merupakan salah satu dari lembaga-lembaga hukum adat dan kemudian dikembangkan kepada fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Pasal 5 UUPA mengatur bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Secara terminologis konsep dari pengakuan dan perlindungan adalah, Pengakuan bermakna pengakuan atau proses mengaku atau mengakui sesuatu. Sedangkan kata “mengakui” ialah menyatakan akan hak. Keberadaan suatu pemerintah atau negara yang mendapatkan pengakuan kedaulatan pemerintahan *de facto* dan *de jure* dari negara lain

²⁰ Pasal 6 ayat (2) Permendagri 52/2014

²¹ Pasal 6 ayat (3) Permendagri 52/2014

²² Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN 18/2019

²³ Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN 18/2019

²⁴ Pasal 5 ayat (3) Permen ATR/BPN 18/2019



merupakan salah satu contoh dari pengakuan dalam ruang lingkup ilmu hukum internasional. Pengakuan *de facto* merupakan pengakuan yang jelas dan nyata terhadap identitas suatu negara sehingga dapat menjalankan pemerintahan yang efektif pada suatu daerah pemerintahannya.

Pembukaan UUPA menyatakan bahwa Undang-Undang Pertanahan Nasional Tahun didasarkan pada asas-asas hukum adat yang sederhana dan memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat hukum Indonesia, dengan unsur-unsur yang berlandaskan hukum pertanahan. Oleh karena itu, untuk hak-hak tersebut, rumusan hukum tanah nasional harus berupa penerjemahan norma-norma adat menjadi undang-undang sepanjang hukum adat yang bersangkutan tetap berlaku dan menunjukkan adanya hubungan fungsi. antara hukum adat dan hukum tanah nasional. Adanya hak ulayat diakui bagi suatu masyarakat tertentu hukum adat, selama masih ada dalam prakteknya.²⁵ Masih terdapat hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat dilihat bahwa dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan tetua adat sebenarnya sebagai orang yang memegang hak untuk mengurus dan mengarahkan penggunaan tanah yang tanah bersama masyarakat hukum adat yang relevan. Selain diakui, penerapan juga dibatasi sehingga merupakan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum adat yang digunakan sebagai hukum pertanian adalah hukum adat telah dilucuti dari ciri khas daerah dan nasionalnya. Pada prinsip persatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat dahulunya hanya terdiri dari sekitar suku dan bangsa. Oleh karena itu, hukum itu sendiri harus dicari.²⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi

²⁵ Hasim Purba, Syafruddin, Muhammad Yamin Lubis, dkk, Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan, Cetakan Pertama, Penerbit CV Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm. 205.

²⁶ Boedi Harsono, Hukum Agraria Hukum Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 209.

²⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126



untuk mendapatkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, kliping koran dan lain-lain. Metode analisis data secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah ulayat yaitu tanah bersama yang di kuasai masyarakat hukum adat setempat, yang mana pengelolannya di laksanakan oleh pimpinan adat dan pemanfaatannya untuk masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat adat Batang Samo menyatakan tanah yang berada di lereng sungai Batang Samo merupakan tanah ulayat atas pemberian Raja Rambah kepada masyarakat mandailing. Raja adat yang membawahi masyarakat adat yang ada di Batang Samo yaitu Sutan Manggamar menyampaikan bahawasanya tanah tersebut tanah pemberian dari raja Rambah atas kerja keras masyarakat mandailing membantu raja Rambah dalam mengusir musuh dari tanah melayu dan itu dibuktikan dengan diberikannya sebuah surat kepada setiap pimpinan (Raja) napitu huta.²⁸

Ketika kita ingin menguasai sebuah tanah kita harus tau dengan hak penguasaanya atau kita kenal dengan hak ulayat. Hak ulayat yaitu sekelompok masyarakat hukum adat yang bersifat mengelola, menguasai, dan memanfaatkan serta mewujudkan wilayah adatnya sesuai dengan hukum adat dan nilai-nilai norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Proses yang harus dilakukan dalam pendaftaran tanah ulayat:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.
2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi

Pasal 5 Permendagri 52/2014 kemudian berbunyi:²⁹

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat
 - b. wilayah Adat
 - c. hukum Adat

²⁸ Wawancara dengan sutan manggamar (raja adat di Batang Samo)

²⁹ Pasal 5 Permendagri 52/2014



- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
3. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
4. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat banyak di kalangan masyarakat terutama untuk pertanian, perkebunan, dan tempat untuk membangun sebuah rumah. Tanah juga dapat meningkatkan ekonomi seseorang serta untuk meningkatkan status sosial seseorang di dalam bermasyarakat serta mempunyai nilai yang sangat strategis. Oleh karena itu banyak masyarakat dalam menguasai atau memiliki tanah dengan cara ilegal ataupun dengan cara lain asalkan memiliki tanah yang dapat digunakan manfaatnya.

Seiring dengan banyaknya populasi penduduk masyarakat yang semakin hari semakin meningkat membuat masyarakat semakin membutuhkan tanah untuk meningkatkan status sosialnya, sedangkan tanah itu sendiri tidak pernah bertambah bahkan nilai tanah itu sendiri semakin lama semakin tinggi nilai jualnya apalagi tanah yang berada tidak jauh di wilayah perkampungan masyarakat. Di wilayah Batang Samo di daerah Desa Suka Maju yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau memiliki tanah ulayat yang di namakan tanah ulayat suku mandailing Batang Samo Kecamatan Rambah. Tanah ulayat Batang Samo sejauh ini sudah banyak dikuasai masyarakat dan mengelola tanah tersebut untuk dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat tanpa sepengetahuan adat setempat untuk perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet.

Di dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan desa dan desa adat bahwasannya didalam aturan tersebut menjelaskan desa adat merupakan sekumpulan masyarakat hukum adat yang memiliki mengenai batasan wilayah serta budaya atas dasar keperluan masyarakat desa berdasarkan usulan masyarakat.³⁰ Tanah ulayat ini telah diberikan wewenang sepenuhnya kepala raja adat setempat yang mana apabila ada masyarakat yang ingin membukak lahan tersebut harus seizin kepala adat setempat selaku pengatur tanah ulayat tersebut.³¹ Tetapi menurut kenyataannya masyarakat berbondong bondong mengambil tanah tanpa ada mintak izin, menurut pengakuan seorang warga yang mengambil tanah di wilayah tersebut dia terlebih dahulu melakukan surve ke lahan kemudian

³⁰ Peraturan kabupaten Rohul no. 1 tahun 2015 mengenai desa adat

³¹ Wawancara dengan raja adat setempat



jika tanah tersebut masih dalam keadaan semak belukar dan tidak ada yang memberi tanda kepemilikan itu sudah bisa dibukak setelah itu baru di tebas semampu kita dan jika sudah bersih bisa kita tanami karet ataupun sawit dan baru klaim itu milik kita.³²

Didalam permasalahan ini sebaiknya masyarakat yang ingin membukak ataupun memanfaatkan lahan ulayat tersebut harus menghadap kepada raja adat dan setelah itu raja adat baru melakukan survei bersama masyarakat yang ingin membukak lahan tersebut dan dimana letak atau posisi tanah untuk dibukak atau di gunakan masyarakat tersebut. Karena ketika kita telah miminta izin kepada datuk adat kita bisa mengetahui mekanisme pemanfaatan tanah tersebut, bukan hanya dengan modal pisau atau alat tebas lainnya kita bisa langsung kliam tanah itu milik kita. Karena menurut penyampaian dari datuk-datuk adat tersebut selagi tanah itu tidak dimanfaatkan oleh datuk adat itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mekanisme dan prosedur yang telah di sepakati oleh datuk adat di Batang Samo tersebut sebagai hak pakai, tapi jika para datuk ingin tanah tersebut diambil alih untuk kepaentingan masyarakat banyak maka hilanglah hak pakai yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat terutama permasalahan mengenai pertanahan bahkan bisa menimbulkan suatu perpecahan di tengah masyarakat. Pada saat sekarang ini banyak masyarakat mandailing Batang Samo yang telah melakukan jual beli tanah ulayat yang mana itu tidak boleh di lakukan oleh masyarakat setempat. Seharusnya masyarakat harus mengikuti aturan kebijakan raja adat setempat yang merupakan pimpinan yang diamanahkan untuk tetap menjaga dan mempertahankan kedudukan tanah tersebut serta keberadaannya yang fungsinya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat adat yang ada diwilayah tersebut. Akan tetapi amanah yang telah di berikan tersebut di rusak oleh masyarakat itu sendiri untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri dengan cara menjual tanah ulayat kepada orang lain. Seharusnya masyarakat setempat tersebut memberikan contoh yang baik kepada penerus-penerus selanjutnya. Adapun cara yang dilakukan masyarakat dalam menjual tanah ulayat tersebut adalah dengan membukak lahan tersebut kemudian di tanami dengan pohon karet atau sawit setelah 2 atau 3 tahun baru di jual ke orang lain, dan ada juga setelah di tebas dan di bersihkan barulah di jual kepada masyarakat

³² Wawancara dengan masyarakat yang membukak lahan di tanah ulayat



lain dan sangat di sayangkan tanah tersebut ada juga di jual belikan kepada masyarakat luar yang bukan penduduk asli mandailing Batang Samo.

Sesuai dengan wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat yang menjual tanah tersebut hanya dijual kisaran 5-10 juta per hektare sesuai dengan jarak jauh dekatnya tanah yang di jual. Kemudian mengenai sertifikat ataupun bukti penjualan hanya penjualan di bawah tangan tanpa ada selembaran surat.³³ Jadi setelah saya melakukan perbincangan dengan raja adat setempat bahwasanya masyarakat yang menjual tanah tersebut dapat di ambil alih langsung oleh datuk-datuk adat setempat jika tanah itu kemudian harinya digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai contoh dikelolah perusahaan sesuai dengan kesepakatan datuk adat setempat maka tanah yang di perjual belikan tersebut dapat di kelola perusahaan tersebut tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat yang telah membeli tanah tersebut.³⁴

Setelah dari penjabaran para datuk bahwasannya kedudukan tanah ulayat itu berada pada keputusan tertinggi adalah keputusan yang musyawarahkan oleh para datuk. Adapun tujuannya adalah untuk kepentingann masyarakat banyak maka dari itu kita jugak harus menjaga hak tanah tersebut supaya tidak ada yang melanggar aturan yang telah di sepakati para datuk.

Perlu diketahui, Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan Hak Ulayat. Sementara itu, Tanah Adat adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Hak ulayat:

1. Hak pertuanan.
2. Hak persekutuan.
3. Beschikkingrechts be

Hak adat:

1. Tanah milik desa (masyarakat setempat).

³³ Wawancara dengan masyarakat yang melakukan penjualan tanah ulayat

³⁴ Wawancara dengan raja adat setempat



2. Tanah kas des.

Tanah Milik adat atau Tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat adat. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah adat yaitu di atas Tanah Ulayat terdapat Hak Ulayat dan dikuasai suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan Tanah adat merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu agraria, namun hanya memberikan ruang lingkup agraria yang dapat dilihat dalam konsideran, rumusan pasal-pasal, dan penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi (Pasal 1 ayat (4) UUPA), air (Pasal 1 ayat (5) UUPA), ruang angkasa (Pasal 1 ayat (6) UUPA), dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian agraria dalam arti sempit memang hanya meliputi permukaan bumi yang disebut tanah (tanah yang dimaksud di sini bukan dalam arti fisik melainkan dalam arti yuridis, yaitu hak), namun agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, berdasarkan pemahaman mengenai kata agraria, maka hukum agraria dapat dikatakan sebagai keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai agraria.

Boedi Harsono berpendapat bahwa hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum, melainkan terdiri dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria, yaitu:

1. Hukum tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan galian yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan.
4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.



5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang diatur dalam Pasal 48 UUPA.

Hukum tanah sendiri merupakan keseluruhan kaidah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Jadi dalam hal ini tanah yang dimaksud bukan tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengenai aspek yuridisnya, yaitu hak. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah merupakan hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diwakufkannya. Tanah sebagai bagian dari bumi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Yang dimaksud dengan hak atas tanah itu sendiri yaitu merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakufkannya tersebut. Lebih lanjut mengenai macam-macam hak atas tanah dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) UUPA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan mengenai hukum tanah, bahwa hukum tanah merupakan keseluruhan ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya memiliki objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan serta analisis yang diuraikan di atas, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Secara legalitas tanah ulayat suku mandailing Batang Samo Semenjak orang mandailing bisa mengusir masyarakat Lubu yang merupakan pengacau bagi kerajaan Rambah. Pada



- saat itu juga suku mandailing mendirikan tujuh kampung dan seluruh wilayah perkampungan tersebut mengelilingi kerajaan Rambah. Karena perjuangan suku mandailing sangat luar biasa maka Raja Rambah memberikan sebuah hadiah kepada masyarakat mandailing yang sampai sekarang ini kita kenal dengan janji Raja pada tahun 1823 yaitu: 1. Setiap wilayah ataupun hunian di berikan tanah ulayat 2. Membolehkan menggunakan adat istiadat orang mandailing 3. Meminta orang mandailing saling bersaudara dengan orang melayu 4. Sepakat dengan aturan pernikahan 5. Saling menghormati serta saling membantu jika terdapat masalah. Didalam prosedur pemanfaatan tanah ulayat sebaiknya masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan ulayat tersebut harus menghadap kepada raja adat dan setelah itu raja adat baru melakukan survei bersama masyarakat yang ingin lahan tersebut dan dimana letak atau posisi tanah untuk digunakan masyarakat tersebut.
2. Masyarakat yang menjual tanah tersebut dapat di ambil alih langsung oleh datuk-datuk adat setempat jika tanah itu kemudian harinya digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai contoh dikelola perusahaan sesuai dengan kesepakatan datuk adat setempat maka tanah yang di perjual belikan tersebut dapat di kelola perusahaan tersebut tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat yang telah membeli tanah tersebut. Tanah Milik adat atau Tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat adat. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah adat yaitu di atas Tanah Ulayat terdapat Hak Ulayat dan dikuasai suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan Tanah adat merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan.

SARAN

Sumber daya alam harus dikelola secara arif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 33 angka 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional. Oleh karna itu penulis mengajukan saran kepada: 1. Datuk adat, Sebaiknya datuk adat setempat membuat aturan secara tertulis dan ditanda tangan oleh seluruh datuk adat setempat mengenai prosedur tanah



ulayat yang mana tujuannya supaya masyarakat tau mana hak dan kewajibannya terhadap tanah ulayat tersebut. Selanjutnya saya juga meyarankan supaya datuk adat setempat mendaftarkan tanah ulayat tersebut ke bpn da pemerintah berwenang agar tanah tersebut diakui secara *de facto dan de jure*. 2. Masyarakat, kita harus tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di daerah kita. Mengenai tanah ulayat tersebut sebaiknya kita harus berkordinasi dengan datuk adat setempat sebelum kita membukak lahan tersebut dan tidak boleh arogan di dalam penguasaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P.Parlindungan., KomentaAtas Undang-Undang Pokok Agraria (Mandar Maju, Bandung:1998)
- A. Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1987
- Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya, (Djambatan, Jakarta.2003)
- Dirman, Perundang-undangan Agraria Diseluruh Indonesia, (Jakarta: J.R. Wolters Gronongen, 1952).
- G.Kertasapoetra, dkk Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Hasim Purba, dkk, Sengketa Pertanahn dan Alternatif Pemecahan,Cetakan Prtama,Penerbit CV Cahaya Ilmu, Medan,2006.
- Imam Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, (Bandung: PT Alumni, 1992)
- Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta
- Irwandi (2010) *pergeseran hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum* dikecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat, Universitas Diponegoro.
- Suardi.,Hukum Agraria, (Badan Penerbit IBLAM, Jakarta:2005).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 18 Tahun 2019



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa Adat

https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt59_5af37742832/jenis_pengelolaan_dan_pemanfaatan_tanahulayat